



## Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

# Pelayanan Legalisir Surat-Surat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa atau Lurah
2. Dokumen atau Surat yang akan di legalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
2. petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
3. penyerahkan ke Kasi untuk di paraf ?
4. penandatanganan oleh Camat atau pejabat yang berwenang
5. mencatat dalam register pengambilan
6. penyerahan kembali kepada masyarakat

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum

petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register

penyerahkan ke Kasi untuk di paraf

penandatanganan oleh Camat/pejabat yang berwenang

mencatat dalam register pengambilan

penyerahan kembali kepada masyarakat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

1. Dokument/Surat yang di Legalisir

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat
2. TLP: 0361 (8982402)
3. EMAIL : [camatpayangan2015@gmail.com](mailto:camatpayangan2015@gmail.com)
4. Website : <http://lapor.go.id>

Kotak Saran